



**KEPALA DESA JAMBEARUM**  
**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DESA JAMBEARUM**  
**NOMOR : 144/30/35.08.09.2010/2023**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK**  
**DI DESA JAMBEARUM**  
**KEPALA DESA JAMBEARUM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
  - b. Bahwa Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut DLA adalah sistem Pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
  - c. bahwa guna mendukung upaya pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada huruf b. Perlu di bentuk Tim Gugus Tugas Desa Layak Anak Desa Jambearum yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014; Dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) .
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;
8. Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Gugus Tugas Desa Layak Anak Desa Jambearum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Ini.
- KEDUA :** Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas secara umum sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan menyusun pokok-pokok kebijakan Desa Jambearum sebagai Desa Layak Anak (DLA) secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
  - b. Menyusun rencana aksi daerah Desa Layak Anak sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/ kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Desa Layak Anak.
  - c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Desa Jambearum secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Desa Layak Anak.
  - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Desa Jambearum, sebagai Desa Layak Anak secara rutin dan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa Jambearum
- KETIGA :** Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas secara khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Jambearum dan sumber dana lain yang sifatnya tidak mengikat.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambearum

Pada tanggal : 22 Nov 2023

**KEPALA DESA JAMBEARUM**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Camat Puger;
2. Sdr. Anggota Tim Gugus Tugas Desa Layak Anak Desa Jambearum

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBEARUM  
NOMOR : 144/30/35.08.09.2010/2023  
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2023

**SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK  
DI DESA JAMBEARUM**

NO.	JABATAN DALAM TIM		JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	IMRO'ATI	Kepala Desa
2.	Koordinator Pelaksana	ACHMAD ZUHRI	Kasi Kesra
3.	Ketua	ZAINUL AMIN	Sekretaris Desa
4.	Wakil Ketua	KHUSNI MUBARAK	Karang Taruna
5.	Sekretaris	DIAH RETNO W.S.R	Staf
6.	Divisi Pengembangan Minat dan Bakat	NUR AZIZAH	Karang Taruna
		DIANA ROSYIDAH	Tokoh Masyarakat
		SITI YULIANA	Kader
7.	Divisi Pengawasan Kerohanian dan Sosial	LULUK UYUNUL M.	PKK
		LAILATUS ZAHRO	Guru Paud
8.	Divisi Penyelenggaraan Seni Budaya dan Olahraga	IKHLASUL A'MAL	Kaur Perencanaan
		ANGGITA DESIANDA	LKD
9.	Divisi Hubungan Masyarakat dan Event Management	SITI MUJAYANAH	TP PKK
		ROFIUL HAZIZAH	Kaur Keuangan
		NAILIL MUNASARI	Kasi Pelayanan
10.	Divisi Media Kreatif	BOBBY PURWANTO	Kasi Pemerintahan
		DINDA AYU	Staf
		PUJININGTIYAS	
		RIZKY MUBARAK	Karang Taruna
		AKHMAD IRSYAD ASSHIDDIQI	Karang Taruna

**KEPALA DESA JAMBEARUM**

